



PENETAPAN

Nomor 901/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

RUKIA JULIANA SIBURIAN, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir: Pamingke, 31 Juli 1980, Agama : Kristen, Alamat : Jl. Panci, No. 55 A, Kel. Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 22 Agustus 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 901/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 26 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Rukia Juliana Siburian dilahirkan di Pamingke pada tanggal 31 Juli 1980 dengan orangtua laki-laki (Ayah) Bernama J. Siburian dan Ibu bernama T Br Sihombing.
2. Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon yakni Akta Kelahiran No. 752/2000 dan Ijazah No. 05 Mu 0229612. Pemohon tercatat dengan nama **RUKIA**. Dan Akte Nikah No. 1212-KW-14112013-0020 Pemohon tercatat **RUKIA SIBURIAN**.
3. Bahwa karena nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga dan KTP tidak sama dengan Akte Kelahiran dan Ijazah beserta Akte Nikah sehingga mengalami kesulitan dalam mengurus segala administrasi dokumen.
4. Bahwa agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat dari perbedaan nama yang tercatat di akta lahir dan ijazah, di mana di dalam akta kelahiran dan ijazah pemohon tercatat **RUKIA**, maka pemohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama **RUKIA** juga disebut **RUKIA SIBURIAN** dan **RUKIA JULIANA SIBURIAN** adalah orang yang sama (satu) yakni pemohon dan nama yang benar dipakai

halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 901/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang **RUKIA JULIANA SIBURIAN** sesuai tertera dalam Kartu Keluarga No. 1271191907130001 dan KTP No. 1271207107800006.

5. Bahwa untuk pembetulan nama pemohon berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ijin pengadilan negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan nama Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **RUKIA** dan **RUKIA SIBURIAN** dan **RUKIA JULIANA SIBURIAN** adalah satu orang yang sama yakni pemohon dan nama yang benar dipakai sekarang adalah **RUKIA JULIANA SIBURIAN** sesuai tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk tanggal 24 Desember 2013 dengan No. KTP No. 1271207107800006.
3. Membebankan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon.
Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1271207107800006, atas nama Rukia Juliana Siburian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 24 Desember 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 752/2000, atas nama Rukia, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Rantauprapat tertanggal 9 Maret 2000, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.1212-KW-14112013-0020, antara Roni Hutajulu dan Rukia Siburian, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kedudukan Kabupaten Toba Samosir tertanggal 18 November 2013, diberi tanda Bukti P-3;

halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 901/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum SMU Negeri I Kualuh Hulu, Labuhan Batu atas nama Rukia yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Negeri I Kualuh Hulu, Labuhan Batu tanggal 17 Juni 2000, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor: E2364784, atas nama Rukia Siburian, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Belawan tertanggal 24 Januari 2023, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271191907130001 atas nama Kepala Keluarga Roni Hutajulu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 7 September 2016, diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **Oscar Pax Sirait S T**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara jauh Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan nama Pemohon di dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, Ijazah dan Paspor;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama Rukia Juliana Siburian;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama Rukia Juliana Siburian dari KTP Pemohon;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon tapi bukan sebagai atasan dan bawahan;
 - Bahwa tempat tinggal antara Pemohon dan saksi berjauhan;
 - Bahwa saksi pernah melihat dokumen Ijazah Pemohon dengan nama Rukia;
 - Bahwa saksi pernah melihat dokumen Paspor Pemohon dengan nama Rukia Siburian;

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 901/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bahwa Rukia, Rukia Siburian, Rukia Juliana Siburian adalah orang yang sama, dengan Ayah dan Ibu yang sama juga;
- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon saksi mengenal Pemohon dengan nama Rukia Juliana Siburian;

2. Saksi **Boas Antonio Rifero**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu marga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon di Komunitas marga Pangaribuan dengan nama Rukia;
- Bahwa dalam keseharian saksi mengenal Pemohon dengan nama Rukia;
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon sendiri bahwa nama lengkap Pemohon adalah Rukia Juliana Siburian;
- Bahwa saksi pernah melihat KTP Pemohon dengan nama Rukia Juliana Siburian;
- Bahwa saksi pernah melihat Ijazah Pemohon dengan nama Rukia Siburian;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Rukia, Rukia Siburian, Rukia Juliana Siburian adalah orang yang sama, dan biasanya hanya dipanggil dengan Rukia;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dipenjar;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berkelakuan tidak baik dan menyimpang;
- Bahwa tidak ada dokumen orang lain yang diakui oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar menetapkan nama Pemohon **RUKIA JULIANA SIBURIAN** merupakan nama Pemohon yang sama dengan **RUKIA** dan **RUKIA SIBURIAN** dan selanjutnya Pemohon menggunakan nama **RUKIA JULIANA SIBURIAN**;

halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 901/Pdt.P/2024/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat (Bukti P-1) sampai dengan (Bukti P-6) dan 2 (dua) orang Saksi atas nama Saksi Oscar Pax Sirait S T dan Saksi Boas Antonio Rifero;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1271207107800006, atas nama Rukia Juliana Siburian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 24 Desember 2013, dan bukti surat yang diberi tanda P-6, berupa Kartu Keluarga Nomor 1271191907130001 atas nama Kepala Keluarga Roni Hutajulu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 7 September 2016, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jalan Panci, No. 55 A, Kel. Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus sehingga dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut di atas, maka seyogianya seluruh data kependudukan lainnya yang diterbitkan harus berdasarkan pada biodata kependudukan a quo, termasuk dalam hal ini biodata yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 752/2000, atas nama Rukia,

halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 901/Pdt.P/2024/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Rantauprapat tertanggal 9 Maret 2000 (Bukti P-2), Kartu Keluarga Nomor 1271191907130001 atas nama Kepala Keluarga Roni Hutajulu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 7 September 2016, (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat merupakan alat bukti yang paling utama, yang mana kekuatan pembuktian dari alat bukti surat adalah sempurna dan mengikat kepada hakim, sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan, sedangkan kekuatan pembuktian pada alat bukti saksi berbeda dengan alat bukti surat. Berdasarkan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 309 RBG, nilai kekuatan pembuktian alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dalam arti Hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasar kesamaan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan yang lain, dengan demikian nilai kekuatan pembuktian pada alat bukti saksi tidak sempurna dan tidak mengikat, serta hakim tidak wajib terikat menerima atau menolak kebenarannya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 752/2000, atas nama RUKIA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Rantauprapat tertanggal 9 Maret 2000 tertera tanggal lahir Pemohon tanggal 5 Juli 1980 berbeda dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1271207107800006, atas nama RUKIA JULIANA SIBURIAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 24 Desember 2013, Kartu Keluarga Nomor 1271191907130001 atas nama Kepala Keluarga Roni Hutajulu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 7 September 2016, dimana tercatat nama Pemohon RUKIA JULIANA SIBURIAN dengan tanggal lahir 31 Juli 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 752/2000 atas nama RUKIA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Rantauprapat tertanggal 9 Maret 2000 tertera tanggal lahir Pemohon tanggal 5 Juli 1980, bukti surat P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum SMU Negeri I Kualuh Hulu Labuhan Batu atas nama Rukia yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Negeri I Kualuh Hulu Labuhan Batu tanggal 17 Juni 2000 tertera

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 901/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Pemohon tanggal 5 Juli 1980, dan bukti surat P-5 berupa Paspor Republik Indonesia Nomor: E2364784, atas nama Rukia Siburian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Belawan tertanggal 24 Januari 2023 tertera tanggal lahir Pemohon tanggal 5 Juli 1980, dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1271207107800006 atas nama Rukia Juliana Siburian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 24 Desember 2013 tertera tanggal lahir Pemohon tanggal 31 Juli 1980 dan bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor 1271191907130001 atas nama Kepala Keluarga Roni Hutajulu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 7 September 2016 tertera tanggal lahir Pemohon tanggal 31 Juli 1980, dari keseluruhan bukti Pemohon tersebut terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diserahkan oleh Pemohon pada persidangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian antar bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi Oscar Pax Sirait ST dan saksi Boas Antonio Rifero yang diajukan di persidangan tidak dapat menjelaskan terkait data Pemohon sehingga tidak dapat membuktikan dalil-dalil Pemohon, dengan demikian Hakim menilai bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang pada pokoknya mohon agar ditetapkan sebagai orang yang sama tidak beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka permohonan Pemohon ditolak, dan terhadap bukti-bukti maupun dalil-dalil lainnya selain yang telah dipertimbangkan diatas maka dianggap tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 309 RBg, Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 901/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 901/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 26 Agustus 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Irwandi Purba, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.-

Panitera Pengganti,

Hakim

Irwandi Purba, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan	Rp. 100.000,00
- Sumpah	Rp. 100.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

JUMLAH Rp. 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)